BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah memasuki disetiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang proram pengembangan masyarakat di kalangan organisasi non- pemerintah diperbincangkan masalah *gender.*[1] Kata *gender* dalam bahasa indonesia dipinjam dari basaha inggris, *gender* berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster'sNewWorldDictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilhat dari segi nilai dan tingkah laku.[2] Didalam *Webster'sStudiesEncyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristikemosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[3]Manusia terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dibedakan berdasarkan karakteristik biologisnya. Jenis kelamin merupakan bagian dari anatomi tubuh

[1]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7

[2]Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Dian Rakyat,2010), hlm 29

[3]Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Dian Rakyat,2010), hlm 30

yang menunjukkan identitas seseorang secara biologis. Sementara itu, dalam ilmu sosial, *gender* merujuk pada perbedaan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan ketetapan Tuhan. *Gender* adalah konsep yang dibentuk secara sosial dan budaya, bukan sesuatu yang bersifat alami atau kodrati. Oleh karena itu, gender dapat berubah seiring dengan perkembangan sosial, sedangkan jenis kelamin biologis tetap tidak berubah.

Perubahan *gender* merupakan fenomena sosial yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan agama. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan masyarakat yang beragam secara budaya dan agama, perubahan *gender* menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Persoalan ini muncul karena hukum positif dan hukum Islam sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan *gender*.

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap perubahan *gender* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu contohnya adalah perlunya keputusan pengadilan untuk mengesahkan perubahan identitas *gender* pada dokumen resmi. Namun, proses ini sering kali rumit karena tidak adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mengakibatkan banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas identitas *gender* mereka yang baru. Ketidakjelasan hukum ini juga memengaruhi hak-hak sipil individu tersebut, termasuk hak untuk menikah, warisan, dan status hukum dalam keluarga.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perubahan *gender*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan *gender* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. ar-Rum: 30)

Perempuan tidak lagi mengalami penindasan baik secara fisik maupun intelektual, melainkan turut berperan dalam kemajuan peradaban manusia saat ini. Syariat Islam menunjukkan keadilan melalui penetapan keseimbangan dan kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini mencerminkan hikmah yang besar, di mana perempuan yang awalnya tidak memiliki hak, kembali mendapatkan hak-haknya dan memperoleh kedudukan setara dengan laki-laki berkat keluwesan syariat Islam. Allah Swt. menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, namun ada juga yang mengalami kebingungan dalam menentukan identitas jenis kelamin maupun kejiwaannya, yang dikenal sebagai transgender. Meskipun demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam setara, kecuali dalam hal ketakwaan.[4]

[4] M HasballahThaib Dan Zamakhsyari Bin HasballahThaib, *KapitaSelektaKasus-KasusKontemporerDalamFiqh Islam*, (Medan: Udhar Press, 2018), hlm. 204.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tantangan tersendiri dalam menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang mengesahkan perubahan gender sering kali menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang regulasi terkait perubahan gender agar dapat mencerminkan keadilan hukum sekaligus menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Fenomena perubahan gender juga memunculkan berbagai implikasi sosial yang perlu diperhatikan. Individu yang melakukan perubahan gender sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial mereka, tetapi juga memengaruhi akses mereka terhadap hak-hak dasar, seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu, termasuk mereka yang melakukan perubahan gender.

Dalam hukum positif, pendekatan terhadap perubahan *gender* membutuhkan reformasi yang komprehensif. Regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Penyelarasan ini penting agar regulasi tersebut dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan konflik hukum maupun sosial. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, ulama, akademisi, dan aktivis hak asasi

manusia, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan *gender*.Permohonan untuk mengubah jenis kelamin di pengadilan Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1970-an, dimulai dengan kasus yang diajukan oleh Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973.[5]

Pada tataran praktis, terdapat berbagai kendala yang dihadapi individu yang ingin melakukan perubahan *gender*. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengesahan hukum yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini sering kali memperparah kerentanan sosial yang mereka hadapi, karena tanpa pengakuan hukum, mereka kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar, seperti hak untuk memiliki dokumen resmi yang sesuai dengan identitas *gender* mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dari sudut pandang sosial, masyarakat Indonesia yang sangat beragam dalam budaya dan agama sering kali memiliki persepsi yang berbeda terhadap perubahan *gender*. Dalam beberapa komunitas, individu yang melakukan perubahan gender masih dianggap sebagai pelanggar norma sosial dan agama. Namun, ada pula komunitas yang mulai menerima perubahan ini sebagai bagian dari keberagaman manusia. Perbedaan pandangan ini mencerminkan

[5] Asmawati, *"KeabsahanPergantianKelaminDalamPerspektifYuridis (StudiTentang Per timbangan Hakim DalamPenetapanPengadilan),"*Jurnal Jurisprudence, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, hlm. 58-64.

kompleksitas isu perubahan *gender* di Indonesia, yang membutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif.

Secara sosiologis, fenomena operasi pergantian kelamin telah diterima di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus public figure seperti Dorce Gamalama, di mana perubahan *gender*nya mendapat pengesahan dari pengadilan. Hakim pada saat itu menetapkan perubahan status *gender* dari laki-laki menjadi perempuan, meskipun belum ada regulasi hukum yang secara khusus mengaturnya, dengan pertimbangan kesehatan jiwa. Namun, dalam perspektif hukum Islam, penentuan jenis kelamin tidak didasarkan pada operasi pergantian kelamin atau keputusan pengadilan, melainkan tetap mengacu pada jenis kelamin asal.[6] Pengecualian berlaku bagi kasus penyempurnaan alat kelamin, di mana jenis kelamin setelah operasi dapat dijadikan pedoman.

Dalam konteks hukum Islam, kajian tentang perubahan *gender* sering kali difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan fitrah manusia. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan *gender* tidak sesuai dengan hukum Islam karena dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap ciptaan Allah Swt. Namun, beberapa ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi medis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk penafsiran yang lebih kontekstual, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah.

---

[6]Rachmadi Usman, *HukumKewarisan Islam*, (Bandung: Cv. MandarMaju, 2009), hlm. 190-191.

Kajian akademik tentang keabsahan hukum perubahan *gender* merupakan salah satu cara untuk menjembatani perbedaan pandangan ini. Penelitian yang mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu perubahan *gender*, sehingga dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu masyarakat memahami fenomena ini secara lebih objektif, tanpa terjebak pada stigma dan prasangka yang sering kali menyertai isu perubahan *gender*.

Dalam literatur hukum, isu perubahan *gender* masih tergolong sebagai topik yang relatif baru dan jarang dibahas secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan identitas *gender* dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang keabsahan hukum perubahan *gender* dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata.

Begitu pula dalam studi Islam, diperlukan lebih banyak penelitian yang mengkaji isu perubahan *gender* secara kritis dan objektif. Penelitian semacam ini dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena perubahan *gender*, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak perlu antara nilai-nilai agama dan kebutuhan individu. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu ulama dan tokoh agama untuk memberikan panduan yang lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat modern.

Dalam konteks internasional, isu perubahan *gender* telah menjadi perhatian utama di banyak negara. Beberapa negara telah mengadopsi regulasi yang lebih progresif untuk mengakomodasi kebutuhan individu yang melakukan perubahan *gender*, sementara negara lain masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai tradisional. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu perubahan gender.

Dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat satu pun undang-undang yang secara gamblang mengatur tentang perubahan *gender*. Namun, pengadilan melalui yurisdiksi keperdataannya telah menerima dan mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dengan berlandaskan pada *rechtvinding* atau penemuan hukum oleh hakim, terutama berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya[7]. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan *gender* merupakan suatu peristiwa penting setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

Berbeda dengan pendekatan hukum positif, dalam hukum Islam, perubahan *gender* menimbulkan kontroversi yang lebih dalam. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan tindakan ini. Sebagian ulama membolehkan perubahan gender dalam kondisi tertentu, khususnya terhadap orang yang secara biologis ambigu atau disebut *khuntsa musykil*, sedangkan

[7] H.R. Ridwan, *HukumAdministrasi Negara* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), hlm. 206.

sebagian lainnya menolak perubahan *gender* yang dilakukan atas dasar dorongan psikologis semata, karena dianggap sebagai bentuk tasyabbuh (penyerupaan diri) yang dilarang dalam syariat.[8]

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul "**Keabsahan Hukum Dalam Perubahan Gender Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**". Peneliti percaya bahwa masalah ini harus dipelajari secara menyeluruh agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi hukum positif dan hukum Islam terhadap isu perubahan gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam terkait dengan keabsahan hukum perubahan *gender*?
2. Bagaimana perbandingan keabsahan hukum dalam perubahan *gender* menurut hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui pandangan hukum positif dan hukum islam terkait dengan keabsahan hukum perubahan *gender*.

[8] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muhammad Thalib (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 135–136.

2. Mengetahui perbandingan keabsahan hukum dalam perubahan *gender* meurut hukum positif dan hukum islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang tertarik dalam memahami perubahan *gender* dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan terkait dengan perubahan *gender*.
3. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan perubahan *gender*.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah kunci dalam judul skripsi dijelaskan secara operasional dengan Batasan istilah sebagai berikut:

1. Keabsahan Hukum Perubahan *Gender*

   Keabsahan Hukum Perubahan *Gender* dalam penelitian ini diartikan sebagai pengakuan secara sah dan legal terhadap perubahan status jenis kelamin seseorang menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif

hukumpositifdiIndonesia maupun hukumIslam. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut undanng-undang dan tidak ada suatu keraguan didalamnya[9]

a) Dalam hukumpositif, keabsahan hukum perubahan gender merujuk pada terpenuhinya syarat dan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya melalui penetapanpengadilan yang menyatakan sahnya perubahan jenis kelamin secara hukum.
b) Dalam hukumIslam, keabsahan hukum perubahan gender dipahami berdasarkan pandangan ulama fikih terhadap hukum merubah ciptaan Allah, identitas biologis dan psikologis manusia, serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan khunsa (interseks), transgender, dan hukum perubahan jenis kelamin, sejauh tindakan tersebut sesuai dengan dalilsyar'i, kaidahushulfikih, dan prinsip maqāṣidal-sharī**'**ah.

2. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku secara formal di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan), serta prinsip-prinsip hukum yang dijadikan dasar dalam praktik peradilan, khususnya yang mengatur atau berkaitan dengan perubahan gender.Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum

[9]Liga Sabina Luntugan, "*Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana*", *LexCrimen* 2, no.2 (2013) hlm 33

masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.[10]

3. Hukum Islam

Hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan akhirat.[11] Dilain sisi, Hukum Islam dalam penelitian ini mencakup ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang membahas mengenai identitas *gender*, perubahan jenis kelamin, serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kajian hukum Islam dalam konteks ini juga mempertimbangkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab terhadap fenomena perubahan *gender*.

F. Kajian Putaka

Sudah ada beberapa literatur yang membahas tentang masalah yang serupa dengan judul ini. Untuk memperjelas masalah yang ada, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Pertama, Skripsi dari Tsani Sansabilla Stansah, 11190430000023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ddengan judul "**Pandangan Imam Madzhab Tentang Penggantian Jenis Kelamin:(Studi Analisis Putusan**

[10]Samidjo, *PengantarHukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hlm. 37.

[11] MuchammadIchsan, *PengantarHukum Islam*, (Yogyakarta: UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta, 2015) hlm. 2.

Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/Pn Tnn)", jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang penerimaan permohonan pergantian jenis kelamin dalam pertimbangannya ialah, hakim berasumsi jika pemohon mengajukan permohonan pergantian kelamin karena adanya ketidaksempurnaan kelamin yang dia miliki, yang tujuannya adalah sebagai penyempurnaan status jenis kelamin yang mengalami kecacatan, karena melihat bukti akurat pemeriksaan tersebut. Dalam pertimbangannya, jika dikaji dalam pandangan imam madzhab, serta melihat fatwa MUI Nomor3/Munas/VIII/2010, menjelaskan bahwa apabila usaha pergantian jenis kelamin ini dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan maka diperbolehkan karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna.Skripsi yang disusun oleh Tsani Sansabilla Stansah lebih berfokus pada pandangan imam mazhab terhadap penggantian jenis kelamin dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan penyempurnaan alat kelamin. Sedangkan penulis berfokus pada aspek hukum positif maupun komparasi dengan hukum Islam secara sistematik dalam penelitian ini.[12]

[12] Tsani Sansabilla Stansah, *"Pandangan Imam Madzhab Tentang Penggantian Jenis Kelamin: (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/Pn Tnn)"* (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Kedua, Skripsi dari Nur Fadilatul Umaroh, E03209015, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Sunan Ampel, dengan Judul "**Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi Saw (Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930)**", jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian secara *deskriptif* dan *analitis.* Menjelaskan tentang hadis tetang laknat kepada *alMukhannats* dan *al-Mutarajjilah* dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930 berstatus shahih lidzatihi berdasarkan status perawi-perawinya yang tsiqah, sanadnya bersambung sampai Nabi, terhindar dari syadz dan illat. Sedangkan matannya adalah *maqbul ma'mul bih,* mengingat Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran, dengan Hadis yang lebih sahih serta dengan ilmu pengetahuan dan rasio.penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilatul Umaroh membahas fenomena transgender dari sudut pandang hadis, khususnya pemaknaan terhadap hadis-hadis yang melaknat perilaku menyerupai lawan jenis. Kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang permasalahan *gender* namun pembedanya isalah penelitian ini dikaji dari sudut pandang hadis nabi, sedangkan penulis mengkasi dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. [13]

Ketiga, Skripsi dari Siti Maemah, 0043219260, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul "**Operasi Penyempurnaan Dan Penggantian Alat Kelamin Dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap**

[13] Nur Fadilatul Umaroh, "*Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi Saw (Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930)*" (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Status Perkawinan Dan Kewarisannya", Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan. Menjelaskan tentang hokumoperasi penyesuaian/penyempurnaan alat kelamin adalah operasi yang dilakukan oleh para dokter terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin yang kurang sempurna atau seseorang yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maemah menelaah hukum operasi penyempurnaan atau penyesuaian alat kelamin dalam perspektif hukum Islam, khususnya implikasinya terhadap status hukum dalam hal perkawinan dan kewarisan. Penelitian ini terbatas pada kondisi medis tertentu, tanpa membahas perubahan *gender* dalam makna sosial maupun yuridis secara lebih luas. Berbeda dari ketiganya, penelitian yang akan diteliti ini mencoba mengkaji keabsahan hukum perubahan *gender* secara komprehensif yang mencakup perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini juga menganalisis regulasi yang berlaku pada pandangan ulama terhadap perubahan *gender*, dan mengangkat isu-isu sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan terhadap isu perubahan gender.[14]

Keempat, Jurnal dari Dede Hilman Rasyid dan Winda Fitri Mahasiswa Universitas Internasional Batam yang diterbitkan oleh Jurnal Risalah Kentariatan

[14] Siti Maemah, "*Operasi Penyempurnaan Dan Penggantian Alat Kelamin Dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan Dan Kewarisannya*" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)

dengan judul "**Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif**". Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti ialah sama-sama membandingkan tentang hukum positif dan hukum islam, sedangkan perbedaan dari penelian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian ini pada fenomena operasi pergantian kelamin bagi *khuntsa* yang mana pandangan tersebut dirasa kurang lengkap dari penelitian yang diteliti karena fokus penulis pada keabsahan hukumnya perubahan *gender*.[15]

Kelima, Jurnal dari I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, yang diterbitkan oleh Jurnal Interpretasi Hukum dengan judul "**Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**". Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang peubahan *gender* atau jenis kelamin. Sedangkan pebedaan penelitian ini dengan penulis teliti ialah penelitian ini hanya membahas pada sudut pandang hukum positifnya saja yang mana pandangan tersebut tidak membandingkan dengan hukum islam seperti penulis teliti.[16]

---

[15]Dede Hilman Rasyid dan Winda Fitri, "*Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023

[16] I NyomanSatriaPerwira, Ida AyuPutuWidiati, dan DiahGayatriSudibya, "*Perubahan Status JenisKelaminDalamPerspektifHukumPositif Di Indonesia"*.JurnalInterpretasiHukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, hlm. 74-78|

G. MetodePenelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[17] Fokus penelitian ini adalah pada norma hukum yang berlaku dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan keabsahan perubahan *gender*, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan gender, seperti Undang-Undang Dasar, KUHPerdata, serta regulasi teknis dari lembaga peradilan.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu untuk menganalisis konsep keabsahan hukum dan perubahan *gender* menurut doktrin hukum.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu untuk menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perubahan *gender* di Indonesia.

d) Pendekatan Teologis atau Syar'i (Theological Approach) yaitu digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam terkait perubahan gender,

[17] SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatif: SuatuTinjauanSingkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hlm. 13.

berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI dan pendapat ulama kontemporer.

2. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.[18] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa MUI, dan Pendapat Ulama Kontemporer sebagai sumber utama hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal dan artikel hukum.[19]

---

[18]BambangSunggono, *MetodePenelitianHukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 67.

[19]BambangSunggono, *MetodePenelitianHukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 67.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan fatwa ulama.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum melalui beberapa metode antara lain:

a) Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum

b) Klasifikasi: yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.